

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan pernikahan memiliki peran yang sangat penting dan dianggap sebagai tujuan mulia. Pernikahan dalam Islam diharapkan untuk berlangsung seumur hidup, memungkinkan pasangan untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih, serta membesarkan anak-anak mereka dengan baik. Hal ini menunjukkan betapa berharga dan pentingnya ikatan pernikahan di mata Allah Swt.¹ Tujuan dari hal ini termuat dalam ketentuan Q.S. al-Nahl/16: 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ
يُؤْمِنُونَ وَبِعَمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ²

Ayat ini menegaskan bahwa keberadaan keluarga adalah bagian dari nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada manusia. Istri diciptakan dari jenis yang sama, yaitu manusia, agar tercipta ketenangan dan cinta dalam kehidupan rumah tangga. Dari hubungan itu lahirlah keturunan sebagai kelanjutan kehidupan manusia.³

Calon suami istri harus memahami hukum dan tanggung jawab mereka untuk mencapai tujuan pernikahan. Oleh karena itu, semua persyaratan yang ditetapkan oleh agama dan negara harus dipenuhi untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ketentuan hukum terkait pernikahan, baik dalam ajaran Islam maupun undang-undang, harus dijalankan sebagai tanda bahwa kita adalah muslim

¹ Latif Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 3.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 383.

³ Ahmad Musthafa Maraghi, *Tafsir al-Maraghi Juz 14* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), h. 43.

yang taat dan warga negara yang patuh.⁴ Di Indonesia, setiap pernikahan harus dicatat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencatatan ini bertujuan untuk memperkuat status hukum pernikahan serta memberikan pengakuan resmi terhadap hubungan suami-istri dan status anak-anak mereka. Jika pernikahan tidak dicatat, hubungan antara orang tua dan anak tidak diakui secara hukum. Akibatnya, anak-anak dari pernikahan yang tidak tercatat tidak berhak atas warisan dari ayah mereka. Hal ini sangat merugikan anak-anak tersebut karena mereka kehilangan hak-hak penting yang seharusnya mereka terima sebagai ahli waris yang sah.⁵

Meskipun anak yang lahir dari perkawinan siri dianggap sah menurut hukum Islam, kelemahan dalam sistem waris terletak pada kurangnya kekuatan hukum akibat tidak adanya pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Oleh karena itu, ketika terjadi perselisihan terutama berkaitan dengan warisan, penyelesaiannya hanya dapat dilakukan melalui upaya kekeluargaan.⁶

Untuk melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan siri, orang tua dapat melakukan isbat nikah agar pernikahan mereka dianggap sah di mata hukum, serta anak-anak mereka diakui sebagai anak yang sah dan dilindungi oleh hukum. Meskipun anak-anak ini lahir dari perkawinan yang dianggap sah menurut hukum Islam, mereka tetap dianggap sebagai anak di luar perkawinan menurut hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Akibatnya, jika ayah meninggal, anak tersebut

⁴Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama, dan Perempuan* (Yogyakarta: Deepublish, 2008), h. 121.

⁵Desimaliati, "Legality Of Registration For International Religious Marriage Based On Court Decisions According To Law And Regulations In Indonesia," *Cepalo* 6, no. 2 (2022): 77–90, <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/cepalo.v6no2.2704>, h. 77.

⁶Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 60.

tidak memiliki hak atas warisan, namun jika ibunya meninggal, mereka berhak atas bagian warisan tersebut.⁷

Seiring zaman perkembangan hukum Islam khususnya di Indonesia juga memiliki perkembangan. Untuk memberikan kemaslahatan dan demi kepentingan terbaik bagi anak kandung dari pernikahan tidak dicatat, mendapatkan kesempatan untuk memperoleh bagian melalui jalur lain yakni wasiat *wājibah*. Hal ini sebagaimana diatur melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Angka 3 Rumusan Kamar agama pada SEMA tersebut menentukan bahwa “Dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak, maka anak kandung dari hasil perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat *wājibah* dari pewaris”.⁸ Dari ketentuan ini, anak hasil pernikahan tidak dicatat berhak mendapatkan bagian dari ayah kandungnya melalui jalur wasiat *wājibah*, yang diajukan melalui mekanisme persidangan di Pengadilan Agama.

Aturan di atas merupakan bentuk pembaharuan hukum kewarisan di Indonesia, mengingat pada umumnya wasiat *wājibah* di beberapa negara muslim khususnya Indonesia diberikan kepada orang yang tidak memiliki hubungan kewarisan seperti anak angkat atau ahli waris yang berbeda agama. Tetapi, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 justru memposisikan anak kandung dari pernikahan tidak

⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rienaka Cipta, 2010), h. 345.

⁸ Angka 3 Rumusan Kamar Agama, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023.

dicatat sebagai orang lain yang tidak memiliki hubungan kewarisan, sehingga berhak mendapatkan wasiat *wājibah*.

Bagi kerabat atau ahli waris yang tidak bisa menerima warisan dari pewaris karena adanya halangan kewarisan, dapat dibuat surat wasiat *wājibah*. Wasiat *wājibah* mencerminkan konsep *ikhtiyariyah* atau usaha, di mana tindakan dilakukan berdasarkan kehendak sendiri, tanpa dipengaruhi oleh faktor lain.⁹

Jika dicermati lebih dalam, ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 telah memberikan hak kepada anak kandung dari pernikahan tidak dicatat, karena sebelumnya anak kandung dari pernikahan tidak dicatat tidak berhak mendapatkan harta dari ayah kandungnya. Di sisi lain, sebagaimana yang diketahui bahwa porsi wasiat dalam hukum Islam khususnya Indonesia terbatas pada 1/3 harta yang dimiliki oleh Pewaris. Sehingga, ada perbedaan porsi bagian yang didapatkan oleh anak kandung menurut hukum Islam misalnya laki-laki yang mendapatkan bagian sisa, atau perempuan yang mendapatkan bagian ½ jika sendiri dan 2/3 jika lebih dari seorang. Terlebih dalam tinjauan hukum Islam ahli waris khususnya anak kandung tidak boleh mendapatkan wasiat sebagaimana hadis Nabi saw.

Aturan SEMA mengenai wasiat *wājibah* bagi anak kandung pernikahan tidak dicatat ini ingin memberikan keadilan bagi anak tetapi melalui jalur lain, wasiat dalam hal ini anak dianggap sebagai orang lain yang bisa mendapatkan wasiat. Di sisi lain perlu meninjaun makna filosofis dari aturan ini khususnya keadilan bagi anak kandung dari pernikahan siri karena ada perbedaan haknya

⁹Laurensia Sherlyn Tania Ika Prabowo et al., “Mandatory Testament for Heirs of Different Religions,” Legal Brief 13, no. 1 (2024): 13–22, <https://legal.isha.or.id/index.php/legal/index>, 14.

menurut negara dan menurut ketentuan hukum Islam. Bahkan jika dinilai dari aspek hukum Islam, anak sebagai ahli waris sejatinya tidak boleh mendapatkan wasiat sebagaimana hadis berikut ini:

أَخْبَرَنَا عُثْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَرْزُوقِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَارِجَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ اسْمُهُ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ¹⁰

Hadis ini merupakan kaidah penting dalam hukum waris Islam dan sering dijadikan dalil dalam pembahasan kewarisan serta wasiat. Nabi saw. menjelaskan bahwa Allah telah menetapkan hak-hak para ahli waris secara adil dan terperinci dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surah al-Nisa'. Karena itu, pemberian wasiat kepada ahli waris menjadi tidak diperbolehkan, agar tidak terjadi ketimpangan distribusi harta yang melanggar ketentuan Allah.¹¹

Berdasarkan problematika ini, nampak perlu mengkaji aturan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dari tinjauan filosofis dan sosiologis serta hukum Islam untuk menilai bahwa aturan ini benar-benar memberikan keadilan serta memberikan kemanfaatan hukum bagi anak kandung dari pernikahan siri. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti permasalahan ini melalui tesis yang berjudul **“Tinjauan Maqāshid Syarī'ah Terhadap Wasiat Wājibah Bagi Anak Kandung Dari Pernikahan Tidak Dicatat (Analisis Sema Nomor 3 Tahun 2023)”**

¹⁰Jalaludin Suyuthi, *Syarh Sunan an-Nasa'i* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), h. 262.

¹¹Abu Zakaria Muhyi al-Din Yahya bin Syaraf Nawawi, *Syarh Sahih Muslim Jilid 11* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), h. 85.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran masalah yang sudah dijelaskan di atas, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana telaah hukum di Indonesia terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terkait wasiat *wājibah* bagi anak kandung dari pernikahan tidak dicatat?
2. Bagaimana telaah *maqāshid syarī'ah* terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terkait wasiat *wājibah* bagi anak kandung dari pernikahan tidak dicatat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui telaah hukum di Indonesia terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terkait wasiat *wājibah* bagi anak kandung dari pernikahan tidak dicatat.
2. Untuk mengetahui telaah *maqāshid syarī'ah* terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terkait wasiat *wājibah* bagi anak kandung dari pernikahan tidak dicatat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat terhadap dua hal pokok sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah khazanah keilmuan dan literatur kepustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin. Disamping itu

penelitian ini dapat menjadi rujukan atau referensi bagi para akademisi yang juga melakukan penelitian serupa.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi para aktivis hukum dalam dunia Peradilan baik hakim maupun kuasa hukum agar dapat menerapkan ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Disamping itu penelitian ini juga dapat menjadi gambaran bagi masyarakat umum untuk dapat beracara di Pengadilan Agama.

E. Definisi Operasional

Sebuah penelitian harus memiliki fokus terhadap suatu objek dan tidak bersifat umum, sehingga untuk itu dibuat beberapa definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah tertentu pada penelitian ini:

1. Telaah Hukum

Telaah hukum adalah suatu proses analisis ilmiah yang bertujuan untuk memahami, menafsirkan, menilai, dan mengevaluasi norma-norma hukum baik secara teoritis maupun praktis. Telaah hukum mencakup kajian terhadap sistem hukum yang berlaku, asas hukum, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta praktik penerapannya dalam masyarakat.¹² Telaah hukum pada

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13–15.

penelitian ini difokuskan pada telaah SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam tealaah hukum di Indonesia serta *maqāshid syarī'ah*.

2. Wasiat *Wājibah*

Muhammad Daud Ali mengartikan wasiat *wājibah* sebagai suatu ketentuan yang menyatakan bahwa pewaris sebelumnya membuat wasiat mengenai harta peninggalan yang diperuntukkan kepada orang yang bukan ahli waris tetapi berkaitan erat dengan pewaris melalui ikhtiar. Wasiat *wājibah* umumnya diperuntukkan bagi anak angkat atau orang yang dekat dengan pewaris tetapi tidak memiliki hubungan kewarisan.¹³ Wasiat *wājibah* pada penelitian ini dibatasi pada wasiat *wājibah* yang diberikan kepada anak kandung dari pernikahan siri.

3. Anak Kandung

Anak kandung atau anak sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut hukum agama dan negara.¹⁴ Adapun anak kandung yang dimaksud pada penelitian ini adalah anak kandung dari pernikahan yang tidak dicatatkan atau dari pernikahan yang hanya dilakukan secara agama.

4. SEMA

Surat Edaran Mahkamah Agung atau disingkat SEMA adalah seperangkat kebijakan atau aturan yang disebut dengan *quasi legislation* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk digunakan oleh para hakim yang berada di bawahnya.¹⁵

¹³Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 280.

¹⁴Wawan Susilo, "Kedudukan Anak Kandung Dan Anak Hasil Perkawinan Sirri Ditinjau dari Pembagian Harta Waris Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam," *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 9, no. 1 (2021): 28–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.51747/ius.v0i01.765>, h. 30.

¹⁵Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 393.

SEMA yang dimaksud pada penelitian ini adalah SEMA Nomor 3 Tahun 2023 berkaitan dengan wasiat *wājibah* bagi anak kandung pernikahan siri.

F. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian dinilai ilmiah ketika memiliki permasalahan yang aktual dan relevan, sehingga untuk menjadikan penelitian ini ilmiah perlu kiranya untuk menyandingkan dengan beberapa penelitian sejenis.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ichasn dan Erna Dewi pada tahun 2023 dengan judul “Reformulasi Hukum Wasiat *Wājibah* di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah hukum wasiat *wājibah* di Indonesia dari tinjauan hukum Islam dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris, sehingga mereka tidak berhak menerima warisan. Untuk memberikan harta dari orang tua angkat kepada anak angkat, ada beberapa opsi yang bisa diambil: Pertama, memberikan hibah dari orang tua angkat. Kedua, membuat wasiat dari orang tua angkat kepada anak angkat, terutama jika orang tua angkat tidak memiliki ahli waris. Ketiga, menggunakan wasiat *wājibah*, yang merupakan upaya ulama Indonesia untuk mengalihkan kepemilikan harta peninggalan kepada anak angkat berdasarkan pendekatan masalah.¹⁶ Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tema penelitian yang sama yakni wasiat *wājibah* dan juga metode

¹⁶Muhammad Ichsan dan Erna Dewi, “Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam,” *Maqashid: Jurnal Studi Hukum Islam* 12, no. 2 (2023): 65–75.

penelitian hukum normatif. Perbedaannya adalah pada fokus penelitian dan bahan hukum yang digunakan. Penelitian ini menggunakan fokus penelitian pada konsep wasiat *wājibah* untuk anak angkat melalui bahan hukum Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan penulis memiliki fokus penelitian pada wasiat *wājibah* bagi anak kandung dari pernikahan yang tidak dicatat dengan bahan hukum SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Jannah pada tahun 2022 dengan judul “Wasiat *Wājibah* dalam Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Masalahah”. Penelitian ini bertujuan untuk menilai wasiat *wājibah* dalam Kompilasi Hukum Islam yang ditinjau dari aspek masalahah dengan penelitian hukum normatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur wasiat *wājibah* khusus untuk anak angkat dan orang tua angkat. Menurut pasal 209 KHI, jika anak angkat meninggal, orang tua angkat yang tidak menerima wasiat akan mendapatkan wasiat *wājibah* sebesar sepertiga dari harta warisan anak angkat. Sebaliknya, jika orang tua angkat meninggal, anak angkat yang tidak menerima wasiat juga mendapat sepertiga dari harta warisan orang tua angkat. Aturan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menciptakan kemaslahatan dengan menjaga hubungan harmonis antara anak angkat dan orang tua angkat. Ketentuan ini sejalan dengan tujuan hukum Islam untuk keadilan dan kesejahteraan, sesuai teori masalahah dari

Al-Syathibiy dalam konsep *maqāshid syarī'ah*.¹⁷ Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis ada pada bagian pembahasan yang sama yakni wasiat *wājibah* dan juga metode penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif. Perbedaannya adalah pada fokus penelitian dan bahan hukum yang digunakan. Penelitian ini berfokus pada konsep wasiat *wājibah* kepada orang yang tidak memiliki hubungan kewarisan melalui bahan hukum Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan penulis memiliki fokus penelitian pada wasiat *wājibah* bagi anak kandung dari pernikahan yang tidak dicatat dengan bahan hukum SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Titi Rusydiyati Al Kaswy, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022 dengan judul “Pemberian Wasiat *Wājibah* Kepada Kakek dan Nenek Bersama Ahli Waris Ibu di Pengadilan Agama Tarakan Berdasarkan Teori Keadilan Distributif Aristoteles (Studi Putusan Perkara Nomor 610/Pdt.G/2014/PA.Trk)”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menilai wasiat *wājibah* kakek dan nenek kepada cucu melalui putusan Pengadilan Agama. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Hakim dalam Putusan Nomor 610/Pdt.G/2014/PA.Trk di Pengadilan Agama Tarakan memberikan wasiat *wājibah* kepada kakek dan nenek bersama ahli waris ibu melalui proses penalaran hukum yang mencakup tahap *de heuristik* dan *de legitimatik*. Tahap *de heuristik* dilaksanakan hakim dengan baik sesuai dengan Hukum Acara Perdata, di

¹⁷Miftahul Jannah, “Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Masalah” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Curup, 2022).

mana hakim membuktikan dalil-dalil Para Penggugat tentang hubungan nasab antara Pewaris dengan Tergugat dan Para Penggugat. Meskipun Tergugat masih hidup namun tidak diketahui keberadaannya dan telah meninggalkan Pewaris sejak kecil, kedudukan Para Penggugat tetap terhijab. Para Penggugat telah merawat dan mengasuh Pewaris sejak usia enam bulan hingga Pewaris meninggal dunia. Berdasarkan perspektif teori keadilan distributif Aristoteles, pemberian wasiat *wājibah* kepada kakek dan nenek bersama ahli waris ibu dalam Putusan tersebut dianggap adil, karena kakek dan nenek memenuhi syarat prinsip proporsional dengan pemenuhan hak Pewaris selama hidupnya sebagai anak. Hakim memberikan masing-masing porsi sebanyak $\frac{1}{3}$ bagian, dengan porsi keseluruhan kakek dan nenek sebanyak $\frac{1}{3}$, dan ahli waris ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian karena Pewaris tidak memiliki anak menurut ilmu *faraid*.¹⁸

Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan penelitian yang serupa yakni mengenai wasiat *wājibah* yang diteliti dengan metode penelitian hukum normatif. Perbedaannya ada pada tujuan penelitian dan juga bahan hukum yang digunakan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menelaah putusan Pengadilan Agama mengenai wasiat *wājibah* dari kakek dan nenek. Adapun penulis meneliti SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dengan tujuan untuk menilai secara filosofis dan sosiologis wasiat *wājibah* bagi anak kandung pernikahan tidak dicatat.

¹⁸Titi Rusydiyati Al Kaswy, “Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Kakek dan Nenek Bersama Ahli Waris Ibu di Pengadilan Agama Tarakan Berdasarkan Teori Keadilan Distributif Aristoteles (Studi Putusan Perkara Nomor 610/Pdt.G/2014/PA.Trk)” (Pascasarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Febriasari Sumianingrum Pascasarjana Universitas Narotama pada tahun 2018 dengan judul “Wasiat *Wājibah* Sebagai Dasar Menentukan Kedudukan dan Hak Waris dari Keturunan Anak Angkat Adopsi Bersama Keturunan Anak Angkat Tanpa Adopsi”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan wasiat *wājibah* kepada anak angkat dengan adopsi dan tanpa adopsi yang dilakukan dengan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak waris anak angkat yang menerima wasiat *wājibah* adalah sebesar sepertiga dari harta warisan pewaris. Sedangkan hak waris keponakan sebagai ahli waris pengganti bergantung pada posisi ahli waris yang digantikannya. Jika ahli waris yang digantikan adalah ahli waris Ashobah, maka ahli waris pengganti akan menerima seluruh harta waris jika ia merupakan satu-satunya ahli waris, dan akan memperoleh sisa harta waris setelah bagian *Dzawil Furud* dibagikan. Jika ahli waris yang digantikan adalah ahli waris *Dzawil Furud*, maka bagian yang diterima ahli waris pengganti akan sama dengan bagian yang diterima oleh ahli waris yang digantikannya..¹⁹ Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian penulis yaitu pada tema penelitian mengenai wasiat *wājibah* dan juga metode penelitian hukum yang digunakan. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan juga bahan hukum yang digunakan. Penelitian ini memiliki fokus penelitian pada wasiat *wājibah* bagi anak angkat yang diadopsi dan tidak diadopsi melalui telaah Kompilasi

¹⁹Ika Febriasari Sumianingrum, “Wasiat Wajibah Sebagai Dasar Menentukan Kedudukan dan Hak Waris dari Keturunan Anak Angkat Adopsi Bersama Keturunan Anak Angkat Tanpa Adopsi” (Pascasarjana, Universitas Narotama, 2018).

Hukum Islam. Adapun penulis adalah menelaah SEMA Nomor 3 Tahun 2023 untuk menilai secara filosofis dan sosiologis wasiat *wājibah* bagi anak kandung pernikahan tidak dicatat.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Setyawan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2019 dengan judul “Penerapan Wasiat *Wājibah* Kepada Ahli Waris Non-Muslim Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1995-2010)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai wasiat *wājibah* untuk ahli waris non-muslim yang ditinjau dari masalah mursalah melalui beberapa putusan Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sarana wasiat *wājibah* oleh Mahkamah Agung bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat Indonesia yang beragam suku, budaya, dan agama. Mahkamah Agung menggunakan metode istislahi dalam penemuan hukum untuk menangani persoalan yang tidak secara langsung ditunjuki oleh teks-teks hukum, dengan mengacu pada prinsip kemaslahatan dari Al-Qur'an, hadits, dan teks hukum lainnya. Prinsip kemaslahatan ini mencakup aspek agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Meskipun teks hukum tidak secara langsung menunjukkan pemberian wasiat *wājibah* kepada ahli waris non-muslim, hal ini dianggap sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip umum teks-teks hukum.²⁰

²⁰Rahmad Setyawan, “Penerapan Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1995-2010)” (Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan, jelas ada perbedaan signifikan dengan penelitian penulis yaitu dari aspek tujuan dan objek atau bahan hukum yang digunakan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa penelitian penulis relevan untuk dilakukan dan tidak memiliki kesamaan yang persis dengan penelitian sebelumnya.

G. Kajian Teori

1. *Maqāshid syarī'ah* dan Nilai Hukum (*Grand Theory*)

a. *Maqāshid al-Syarī'ah*

Secara bahasa, istilah *maqāshid al-syarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu “*maqāshid*” dan “*al-syarī'ah*”. Kata *maqāshid* adalah bentuk jamak (plural) dari *maqshad*, yang merupakan bentuk dari masdar mimi. Secara lugas, *maqshad* memiliki beberapa arti. Pertama, pegangan, mendatangkan sesuatu. Kedua, jalan yang lurus. Ketiga, keadilan dan keseimbangan. Keempat, pecahan.²¹

Menurut Ismail al-Hasani *maqāshid al-syarī'ah* adalah:

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو مُعْظَمِهَا²²

Inti dari *maqashid syariah* berfokus pada tujuan penetapan hukum syariat yang bertujuan memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan ini dapat bersifat umum (*maqāshid al-syarī'ah al-'ammah*) maupun khusus (*maqāshid al-syarī'ah al-khashshah*).²³ Membahas teori

²¹H. Ahmad Junaidi, *Maqāsid Al-Sharī'ah dalam Kajian Hukum Islam* (Depok: Pena Salsabila, 2021), h. 1.

²²Ismail Hasani, *Nadzariyat al-Maqāshid al-Imam Muhammad al-thāhir ibn 'Āshūr* (Virginia: Al-Ma'had al-'Alami al-Fikr al-Islami, 1995), h. 117.

²³Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), h. 42.

maqāshid al-syarī'ah tentu tidak dapat dipisahkan dari teori mashlahah. Keterkaitan antara *maqāshid al-syarī'ah* dan mashlahah sangatlah kuat, karena tujuan utama dari *maqāshid al-syarī'ah* adalah untuk mencapai mashlahah.²⁴

b. Nilai-nilai Hukum

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa nilai hukum kepada tiga hal yaitu filosofis (keadilan), yuridis (kepastian), dan sosiologis (kemanfaatan).²⁵ Adapun penjelasannya dari tiga hal ini adalah sebagai berikut:

1) Filosofi Hukum (Keadilan)

Filosofi dikenal juga dengan istilah filsafat dan merupakan kata yang berasal dari bahasa latin yaitu *philosophia* dan terdiri dari kata *philein* yang berarti kasih sayang, dan *sophos* yang berarti wawasan atau pengetahuan yang mendalam. Oleh karena itu, filsafat diterjemahkan menjadi kecintaan terhadap kebijaksanaan. Individu yang bijaksana dianggap secara konsisten terlibat dalam pemikiran dan refleksi yang mendalam.²⁶ Secara sederhana, filsafat hukum dapat digambarkan sebagai subdivisi filsafat, khususnya dalam ranah filsafat etika atau etika perilaku, yang mendalami hakikat dasar hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum merupakan suatu disiplin ilmu yang didedikasikan untuk pemeriksaan filosofis terhadap prinsip-prinsip hukum.²⁷

Tinjauan filosofi hukum sangat erat kaitannya dengan keadilan dalam hukum. Karena filosofi hukum memandang hakikat dari pembentukan hukum itu

²⁴Safriadi, *Maqāshid al-Syarī'ah & Masalahah (Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi)* (Lhokseumawe: SEFA, 2021), h. 6.

²⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), h. 19.

²⁶Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012), h. 66.

²⁷Darji Darmodiharjo and Sidharta, *Pokok Pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 11.

sendiri.²⁸ Dianggap sebagai konstruksi filosofis, keadilan dalam hukum menguraikan representasi tujuan yang diinginkan dalam kerangka hukum, yang tersebar luas di semua sistem hukum, terutama yang berakar pada prinsip-prinsip dasar Pancasila untuk kerangka hukum dalam negeri. Inti dari teori ini adalah pentingnya perlakuan yang adil dan berbudaya terhadap umat manusia, yang menjadi dasar gagasan tentang martabat manusia.²⁹

Filsafat hukum tidak lain adalah menilai sebuah hukum atau interpretasi. Interpretasi dalam konteks hukum adalah analisis dan pemahaman teks yuridis, menggunakan penalaran dan logika hukum untuk memperoleh makna. Proses ini mencakup aspek-aspek seperti tata bahasa, struktur sistematika, hukum perbandingan, dan tujuan yang mendasarinya atau teleologi. Selain itu, konstruksi hukum juga mencakup metodologi seperti analogi, *a contrario*, dan *rechtsverwijning* untuk menafsirkan undang-undang dan teks hukum dengan menarik kesimpulan logis dan membuat kesimpulan hukum berdasarkan metode tersebut.³⁰

2) Yuridis Hukum (Kepastian)

Makna yuridis pada dasarnya adalah kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan asas yang berarti adanya kondisi di mana hukum telah jelas dan pasti karena memiliki kekuatan yang nyata. Asas kepastian hukum berfungsi sebagai

²⁸Handayani, Johannes, dan Kiki, "Peranan Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 2, no. 2 (2018): 720–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i2.2572>, h. 722.

²⁹Teguh Prasetyo and Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori Dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 52.

³⁰Herowati Poesoko, *Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Ilmu* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2018), h. 90.

perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan yang sewenang-wenang, sehingga seseorang bisa mendapatkan apa yang diharapkan dalam situasi tertentu.³¹

Hukum sebagai kontrol sosial adalah aspek yuridis normatif dari kehidupan sosial masyarakat. Hukum berperan dalam mendefinisikan tingkah laku yang menyimpang dan akibat-akibatnya, seperti perintah dan larangan. Selain itu, hukum juga menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik serta memberikan sanksi hukum kepada orang yang berperilaku tidak baik, dengan tujuan mencapai ketentraman dan kemakmuran dalam masyarakat.³²

Didalam Pembukaan UUD 1945 pada Alinea 4 (empat) negara hadir memberikan jaminan akan perlindungan HAM kepada semua warga negara Indonesia. Pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selain itu, pengakuan terhadap HAM dapat ditemui dalam pasal-pasal dalam konstitusi Indonesia antara lain Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan; “bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 negara dan pemerintah bertanggungjawab memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Kepastian hukum memiliki dua makna, yaitu pertama, adanya aturan umum yang memungkinkan individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, kepastian hukum memberikan perlindungan bagi individu

³¹Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 2.

³²Isharyanto, *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, h. 114.

dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena dengan adanya aturan umum tersebut, individu bisa mengetahui apa yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap mereka.³³

3) Sosiologis Hukum (Kemanfaatan)

Menurut Ronni Hanitijo Soemitro, ilmu hukum terbagi menjadi dua cabang spesialisasi yaitu *law in books* dan *law in actions*. *Law in books* mengkaji hukum sebagai norma yang tercantum dalam undang-undang, bersifat otonom dan bebas dari pengaruh eksternal. sementara *law in actions* mempelajari hukum sebagai proses sosial yang bersifat heteronom, berinteraksi dengan aspek-aspek sosial lainnya seperti ekonomi, politik, dan budaya. Hukum sebagai gejala sosial dapat dipelajari sebagai variabel independen yang mempengaruhi kehidupan sosial, atau sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh kekuatan sosial lainnya, yang dikenal sebagai sosiologi hukum dan studi hukum masyarakat.³⁴

Mengenai sosiologi hukum, Eugen Ehrlich sebagaimana dikutip Afif Mahfud berpendapat bahwa hukum dalam hal-hal luar biasa tidak semata-mata merupakan hukum negara yang sering disebut argumentasi hukum, tetapi juga mencakup realitas hukum yang ada dan diamalkan dalam masyarakat, misalnya hukum adat. Menurutnya, proses penegakan hukum tidak boleh sebatas pada dalil hukum saja, namun juga harus memperhatikan fakta hukum.³⁵

Sosiologi hukum pada dasarnya memandang dan memahami hukum sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat, bukan sebagai entitas terpisah. Berbeda

³³Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), h. 29.

³⁴Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2017), h. 3.

³⁵Muh. Afif Mahfud, *Pengantar Ilmu Hukum* (Semarang: Yoga Pratama, 2024), h. 4.

dengan ilmu hukum dogmatis (*rechtdogmatiek*) yang menilai hukum sebagai suatu struktur logis dan sistematis, sosiologi hukum melihat bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial manusia sehari-hari. Dalam pandangan sosiologi hukum, hukum tidak hanya dianggap sebagai konsep abstrak atau tindakan tertentu, melainkan sesuatu yang nyata dan tercermin dalam perilaku sosial manusia.³⁶

Objek utama sosiologi hukum adalah kenyataan sosial masyarakat, dan baru pada tingkat kedua, kaidah-kaidah hukum yang berperan dalam kenyataan tersebut. Sosiologi hukum sebagai teori mengenai hubungan antara kaidah hukum dan kenyataan sosial dapat dipelajari dengan dua pendekatan. Pertama, dengan menjelaskan kaidah hukum berdasarkan kenyataan sosial, dan kedua dengan menjelaskan kenyataan sosial dari perspektif kaidah hukum.³⁷ Sosiologi hukum dibutuhkan dan bukan hanya nama baru untuk sebuah disiplin ilmu yang telah lama ada. Meskipun baik ilmu hukum maupun sosiologi hukum sama-sama berfokus pada hukum, sudut pandang yang digunakan oleh kedua disiplin ini berbeda. Akibatnya, hasil yang dicapai oleh masing-masing ilmu pengetahuan tersebut juga berbeda.³⁸

2. Pencatatan Pernikahan (*Middle Theory*)

Pencatatan pernikahan adalah proses administrasi yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan beragama Islam di wilayah tempat mereka melangsungkan pernikahan. Sedangkan

³⁶Nur Paikah, *Sosiologi Hukum* (Bone: Cendekiawan Indonesia, 2023), h. 2.

³⁷Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020), h. 7.

³⁸Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 10.

bagi pasangan yang beragama selain Islam, pencatatan ini dilakukan di Kantor Catatan Sipil.³⁹

Manfaat pencatatan pernikahan adalah sebagai bukti hukum bagi mempelai pria dan wanita atas peristiwa pernikahan mereka. Kepastian hukum yang dihasilkan dari pencatatan ini membantu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih, dan rahmat. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, baik suami maupun istri.⁴⁰

Kitab-kitab klasik dalam Islam tidak membahas mengenai pencatatan pernikahan, tetapi menekankan pentingnya saksi dan pengumuman perkawinan (*I'lan an-Nikah*). Dalam kitab al-Mudawwanah karya Sahnun dari Mazhab Maliki, disebutkan bahwa saksi bukan rukun perkawinan, tetapi pengumuman perkawinan wajib dilakukan. Imam Malik membedakan antara nikah siri, yang dirahasiakan dan dianggap tidak sah, dengan perkawinan yang diumumkan tanpa bukti tertulis, yang dianggap sah.⁴¹ Menurut Mardani, pencatatan pernikahan bertujuan untuk membarikan maslahat kepada pasangan dan juga anak.⁴² kemaslahatan sendiri sebagaimana dijelaskan oleh Hisyam yaitu:

أَنَّ الشَّارِعَ قَصَدَ بِالتَّشْرِيعِ إِقَامَةَ الْمَصَالِحِ الْأَخْرَوِيَّةِ وَ الدُّنْيَوِيَّةِ⁴³

³⁹Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Jakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 53.

⁴⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 91.

⁴¹Lathifah Munawaroh and Ahmad Munif, *Pencatatan Perkawinan Siri Dalam Hukum Administrasi Negara (Kajian Yuridis Dan Maqashid Syari'ah)* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), h. 49.

⁴²Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, h. 54.

⁴³Hisyam bin Sa'ad Azhar, *Maqasid al Shari'ah Inda la Haramain wa Atsaruh fi al Tasharafat al Maliyyah* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2010), h. 29.

Salah satu tujuan dari *maslahah* pada dasarnya adalah untuk menghilangkan kemudharatan sebagaimana beberapa kaidah fikih yang menjelaskan bahwa:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ⁴⁴

Di Indonesia, setiap pernikahan harus dicatat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencatatan ini bertujuan untuk memperkuat status hukum pernikahan serta memberikan pengakuan resmi terhadap hubungan suami-istri dan status anak-anak mereka. Jika pernikahan tidak dicatat, hubungan antara orang tua dan anak tidak diakui secara hukum. Akibatnya, anak-anak dari pernikahan yang tidak tercatat tidak berhak atas warisan dari ayah mereka. Hal ini sangat merugikan anak-anak tersebut karena mereka kehilangan hak-hak penting yang seharusnya mereka terima sebagai ahli waris yang sah.⁴⁵

Pernikahan yang tidak dicatat adalah pernikahan yang dilaksanakan di luar ketentuan hukum perkawinan positif yang berlaku di Indonesia. Meskipun sah menurut Hukum Islam karena hanya menyangkut masalah administratif, namun karena tidak dicatatkan, suami istri tersebut tidak memiliki bukti otentik atas pernikahan mereka. Akibatnya, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, tidak dilindungi oleh hukum, dan bahkan dianggap tidak sah atau seolah-olah tidak pernah terjadi.⁴⁶

⁴⁴Muhammad Utsman Syabir, *Al-Qawa'id al- Kulliyah wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah* (Urdun: Dar al-Nafais, 2007), h. 164.

⁴⁵Desimaliati, "Legality Of Registration For International Religious Marriage Based On Court Decisions According To Law And Regulations In Indonesia," *Cepalo* 6, no. 2 (2022): 77–90, <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/cepalo.v6no2.2704>, h. 77.

⁴⁶Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?* (Jakarta: Visi Media, 2007), h. 22.

Masalah krusial mengenai pernikahan yang tidak dicatatkan adalah hak anak terhadap pengakuan kepada ayahnya. Anak dianggap tidak memiliki hubungan dengan ayah kandungnya, meskipun menurut hukum agama mereka adalah ayah dan anak sah. Hal demikian akan berdampak pada tidak adanya nasab menurut negara, hubungan keperdataan bahkan anak tidak dapat mengklaim sebagai ahli waris dari ayahnya.⁴⁷

3. Wasiat *Wājibah* dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Applied Theory*)

a. Wasiat *Wājibah*

Istilah wasiat *wājibah* terdiri dari dua kata, yaitu wasiat dan *wājibah*. Kata wasiat berasal dari bahasa Arab, yaitu *washiyyah*. Kata *washiyyah* sendiri berasal dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf *waw*, *shad*, dan *ya*, yang secara linguistik berarti menjadi hina setelah mencapai kedudukan tinggi.⁴⁸ Wasiat adalah keinginan terakhir dari seseorang mengenai harta miliknya sebelum meninggal dunia. Keinginan ini biasanya dinyatakan ketika pewaris sedang sakit parah atau dalam kondisi terminal, terkadang bahkan diucapkan sesaat sebelum meninggal. Wasiat tersebut biasanya disampaikan di hadapan ahli waris, orang-orang terdekat, atau orang yang dipercaya.⁴⁹

Wasiat *wājibah* adalah kebijakan otoritas yang bersifat memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang tertentu dalam situasi tertentu. Wasiat *wājibah* ini ditujukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak mendapatkan bagian dari

⁴⁷M. Anshary M.K, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 30.

⁴⁸Selamat Askar, *Kamus Arab Indonesia Al-Azhar Terlengkap Mudah & Praktis* (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), h. 1060.

⁴⁹Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat Di Indonesia* (Yogyakarta: Laksbank Pressindo, 2015), h. 211.

harta warisan orang yang meninggal, disebabkan oleh suatu halangan syar'i.⁵⁰ Wasiat *wājibah* dilaksanakan sebagai kebijakan yang diberlakukan oleh penguasa atau hakim dalam perannya sebagai penegak hukum. Hal ini memastikan bahwa wasiat wajib diberikan atas nama orang yang meninggal kepada individu tertentu dalam kondisi tertentu. Dalam konteks ini, undang-undang menganggap seseorang telah menerima surat wasiat, meskipun tidak ada pernyataan tegas dari orang yang meninggal.⁵¹

Mengacu pada definisi wasiat *wājibah* di atas, terlihat bahwa konsep hukum wasiat *wājibah* ini merujuk pada wasiat yang harus dilaksanakan, baik itu dikehendaki atau tidak, karena hukum telah menetapkan keberadaan wasiat. Dalam pengertian lain, meskipun seseorang tidak membuat wasiat secara langsung, hukum menganggap bahwa orang tersebut telah memberikan wasiat kepada pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu setelah meninggal dunia, sebagian harta pewaris sebesar 1/3 diwajibkan untuk diberikan kepada pihak-pihak yang dianggap harus menerimanya.⁵²

Selain di Indonesia, konsep wasiat wajib (mandatory will) telah diterapkan di berbagai negara, termasuk Mesir melalui Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1946 yang mengamanatkan adanya wasiat wajib bagi cucu yang orang tuanya meninggal dunia sebelum pewaris. Kebijakan ini kemudian diadopsi oleh negara-negara Islam lainnya, seperti Suriah melalui Undang-Undang Personal Status Suriah Tahun

⁵⁰Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan Di Indonesia* (Bengkulu: Zara Abadi, 2020), h. 92.

⁵¹Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h. 103.

⁵²Amran Suadi and Mardi Chandra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), h. 103.

1953, Tunisia melalui Undang-Undang Personal Status Tunisia Tahun 1956, dan Maroko dalam Undang-Undang Personal Status Maroko Tahun 1957.⁵³

Di negara Mesir, wasiat *wājibah* diresmikan menjadi Undang-undang Mesir yang berlaku bagi cucu yang orang tuanya meninggal sebelum kakek dan neneknya. Makna dari wasiat wajib ditegaskan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 180, dimana makna semu dari ayat tersebut menunjukkan bahwa wajib wasiat bagi sanak saudara yang tidak berhak mewaris. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa membuat wasiat itu tidak wajib, melainkan diperbolehkan saja. Cara pandang ini didasarkan pada amalan para sahabat (*Fi'il Shahabi*), dimana tidak semuanya melaksanakan wasiat yang bersifat wajib. Dalam hukum Mesir, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 peraturan wasiat, orang yang belum cakap mental atau telah mencapai umur 18 tahun diperbolehkan membuat wasiat dengan syarat mendapat persetujuan hakim.⁵⁴

Penerima harta dari wasiat *wājibah* adalah cucu-cucu yang orang tuanya meninggal dunia sebelum atau bersamaan dengan pewaris. Mereka berhak menerima bagian yang sama dengan warisan orang tuanya, dengan batas tidak lebih dari sepertiga harta warisan. Karena bagian orang tua yang meninggal tergantung pada jumlah saudara kandungnya, maka bagiannya dapat bervariasi antara 1/5, 1/4, 1/3, atau 1/2 dari warisan, dan kelebihanannya akan dikembalikan kepada ahli waris yang berhak. Meskipun cucu dapat mewarisi pengganti orang tuanya, namun haknya tidak semata-mata didasarkan pada hukum waris, melainkan berdasarkan

⁵³M. Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 87.

⁵⁴Muhammad Nuruddien, "Wasiat Wajibah Keadilan dan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Undang-Undang Mesir dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Reflektika* 17, no. 1 (2022): 1–29, <https://ejournal.idia.ac.id/index.php/reflektika/article/view/615>, h. 5.

konsep wasiat wajib. Oleh karena itu, mengutamakan bagiannya hendaknya didahulukan daripada membagi bagiannya kepada ahli waris lainnya.⁵⁵

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menetapkan konsep wasiat wajib (wajib) bagi cucu yang dikecualikan dari warisan karena adanya ahli waris laki-laki yang lebih dekat. Kewajiban memberikan wasiat juga berlaku bagi orang tua angkat dan anak angkat, hal ini telah menjadi isu penting dalam hukum keluarga Islam. Dasar pemikiran yang melatarbelakangi wajibnya wasiat bagi orang tua angkat dan anak angkat dalam KHI bermula dari adanya kebutuhan untuk memberikan hak milik kepada mereka, karena mereka tidak berhak atas warisan menurut hukum waris tradisional Islam. Di Indonesia, adopsi sudah diakui secara luas, dimana anak angkat sering kali diperlakukan sebagai anak kandung, sehingga semakin memperkuat perlunya menjamin keamanan finansial mereka melalui surat wasiat.⁵⁶

Terkait dengan wasiat wajib cucu, Indonesia menganut konsep ahli waris pengganti, sebagaimana tertuang dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Konsep ini mencerminkan upaya untuk merekonstruksi penafsiran hukum Islam dengan menggunakan wasiat wajib sebagai sarana untuk memberikan hak sah kepada anak angkat untuk mewarisi dari orang tua angkatnya. Selain itu, ditegaskan bahwa orang tua angkat berhak menerima wasiat *wājibah*. Melalui pendekatan ini, KHI mengakui kuatnya ikatan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya,

⁵⁵Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), h. 365.

⁵⁶Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiyat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), h. 21.

sehingga mengartikan istilah kerabat dekat (*al-aqrabīn*) dalam Q.S. al-Baqarah/2: 180 mencakup baik anak angkat maupun orang tua angkatnya.⁵⁷

Menyadari pentingnya keberadaan wasiat *wājibah*, pihak pengadilan atau hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan secara resmi distribusi harta waris wasiat. Abdul Manan menegaskan bahwa kewajiban untuk melaksanakan wasiat *wājibah* tidak hanya bersifat sebagai anjuran agama, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang memungkinkan intervensi pemerintah atau hakim. Hal ini menandakan bahwa selain menjadi tanggung jawab individu untuk mematuhi perintah agama, pelaksanaan wasiat juga dapat dijalankan secara paksa apabila ada kelalaian, karena hal tersebut melibatkan kepentingan umum.⁵⁸

b. Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak adalah salah satu prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 20 November 1989. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Hak Anak, yang mengingatkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam perlindungan anak untuk selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam setiap keputusan yang diambil. Keputusan tersebut harus menghindari penggunaan ukuran orang dewasa, karena apa yang dianggap baik oleh orang dewasa belum tentu sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan anak.⁵⁹

⁵⁷Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiyat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, h. 21.

⁵⁸Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), h. 214.

⁵⁹Fransiska Novita Eleanora et al., *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan* (Malang: Madza Media, 2021), h. 159.

Abintoro mendefinisikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai segala tindakan dan keputusan yang melibatkan anak, baik yang diambil oleh keluarga, masyarakat, maupun pemangku hukum. Dalam setiap keputusan tersebut, kelangsungan hidup serta tumbuh kembang anak harus selalu menjadi pertimbangan utama.⁶⁰

Perlindungan hak anak harus mempertimbangkan prinsip atau asas kepentingan terbaik anak, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan mereka. Hal ini mencakup perlindungan hak anak yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap keputusan yang diambil.⁶¹ Dalam hal perdata, agar demi terjaganya hak-hak keperdataan anak, beberapa aturan perundang-undangan telah memberikan perlindungannya misalnya yang diatur didalam beberapa aturan hukum yakni:⁶²

- 1) KUHPerdata (BW).
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁶⁰Salman Abdul Muthalib et al., “Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Hukum Jinayat Aceh,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 9, no. 2 (2021): 415–30, <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.1621>, h. 416.

⁶¹Elsa Safitri Wulandri, Muhammad Mashuri, dan Kristina Sulatri, “Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Terkait Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin,” *YURIJAYA: Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 2 (2022): 138–49, https://yurijaya.unmerpas.ac.id/index.php/fakultas_hukum/article/view/75, h. 140.

⁶²Agus Ariadi, “Analisis Perlindungan Anak dalam Pandangan Hukum Positif (Dimensi Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana),” *Lakidende Law Review* 1, no. 2 (2022): 161–170, <https://doi.org/https://doi.org/10.47353/delarev.v1i2.19>, h. 162.

- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut Pasal 1 ayat (6) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa “Kepentingan terbaik bagi anak adalah segala tindakan yang wajib diperhatikan untuk menjamin perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak.” Sedangkan Penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mendefinisikan kepentingan terbaik bagi Anak adalah “segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.”

Asas kepentingan terbaik bagi anak adalah prinsip yang sangat penting untuk diterapkan dalam tujuan perlindungan anak, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak. Asas ini tercantum dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak, yang mengatur hak-hak anak secara menyeluruh, yang bunyinya adalah:⁶³

- 1) Semua kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan anak dapat melibatkan lembaga publik maupun lembaga swasta yang berfokus pada isu sosial, lembaga kesejahteraan sosial, pengadilan, serta lembaga yang memiliki otoritas administratif. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipertimbangkan dengan cermat sebagai prioritas utama.

⁶³Ali Akbar, “Dinamika Penafsiran Prinsip Kepentingan Terbaik dalam Perkara Hadonah dan Riddahnya Pihak Pengasuh,” *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 8, no. 2 (2022): 200-215, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/almaqasid>, h. 204-205.

- 2) Beberapa negara berkewajiban untuk menjamin perlindungan dan perawatan anak-anak dengan memperhatikan kesejahteraan mereka, sambil tetap menghormati hak dan kewajiban orang tua, wali hukum, atau badan hukum lain yang bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan ini, langkah-langkah legislatif dan tindakan administratif yang sesuai harus diambil.
- 3) Negara-negara berkewajiban memastikan bahwa lembaga yang bertanggung jawab atas anak-anak, serta layanan yang mereka sediakan, memenuhi standar yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, khususnya dalam hal keselamatan dan kesehatan. Ini mencakup jumlah staf yang memadai dan pengawasan yang tepat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Adapun pengertian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap bahan pustaka dan mendasarkan pada norma hukum untuk menjawab isu hukum yang akan diteliti.⁶⁴ Penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka untuk menganalisis isi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terkait dengan wasiat *wājibah* bagi anak kandung dari pernikahan yang tidak dicatat.

⁶⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 55-56.

Adapun pendekatan yang penulis gunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan hukum yang menganalisis isi dari produk hukum atau peraturan perundang-undangan.⁶⁵ Melalui pendekatan ini akan mudah untuk menganalisa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terkait dengan wasiat *wājibah* bagi anak kandung dari pernikahan yang tidak dicatat.

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini ada tiga, yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang isinya bersifat mengikat atau bisa dikatakan memiliki otoritas sebagai sumber hukum utama.⁶⁶ Bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah, SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan dokumen-dokumen resmi dari berbagai macam sumber berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan terkait dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini ialah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 3) Buku “PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan” karya Ronald S. Lumbun.

⁶⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 187.

⁶⁶Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rienaka Cipta, 2013), h. 103.

- 4) Buku “Sosiologi Hukum” karya Fithriatus Shalihah.
- 5) Artikel “Kedudukan SEMA Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim”, karya M. Afif Gusti Fatah.
- 6) Artikel “Application on Procedural Justice Vis a Vis Substantive Justice in Law Enforcement” karya Jonaedi Efendi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier menjadi bahan hukum pendukung untuk bahan hukum primer dan sekunder.⁶⁷ Adapun bahan hukum yang penulis gunakan pada penelitian ini berupa:

- 1) Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*)
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- 3) Ensiklopedia Hukum Islam.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan bahan hukum yakni sebagai berikut:

- a. Studi Dokumen, yaitu mengumpulkan bahan hukum dari dokumen-dokumen yang ada. Dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum berupa SEMA Nomor 3 Tahun 2023.
- b. Studi Pustaka, yaitu penulis melakukan penelusuran bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan maupun menelusuri

⁶⁷Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, h. 104.

melalui internet guna dijadikan bahan hukum penunjang dalam penelitian ini.⁶⁸

4. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

a. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara menyeleksi bahan hukum agar bisa diklasifikasikan dan disusun secara sistematis agar mempermudah penulis dalam melakukan analisis.

b. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diolah kemudian dianalisis secara deskriptif. Teknik ini dilakukan dengan menggambarkan hasil analisa bahan hukum dengan pendekatan *statue approach*. Bahan hukum yang didapatkan akan disesuaikan dengan teori penelitian baik dari aspek hukum Islam khususnya hukum positif di Indonesia.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami materi dan tata urutan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan bab yang menggambarkan permasalahan penelitian dan juga langkah-langkah dilakukannya penelitian secara sistematis.

⁶⁸Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, h. 157.

Bab II Kajian Pemetaan dan Pokok Bahasan, memuat pokok bahasan berupa tinjauan teori yang digunakan pada penelitian. Adapun teori yang digunakan terdiri dari tinjauan pencatatan perkawinan, tinjauan umum wasiat, teori hukum dan *maqāshid syarī'ah*. Teori ini kemudian akan dijadikan sebagai dasar analisa pada bab berikutnya.

Bab III Gambaran Umum SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Bab ini akan menggambarkan penjelasan umum mengenai SEMA dan isi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 khususnya wasiat *wājibah* bagi anak kandung dari pernikahan tidak dicatat. Bab ini juga merupakan gambaran bahan hukum utama penelitian yang akan dianalisis.

Bab IV Analisis, yang memuat tinjauan filosofis dan sosiologis terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mengenai wasiat *wājibah* bagi anak kandung dari pernikahan yang tidak dicatat. Bab ini merupakan bab utama yang membahas hasil temuan penelitian yang kemudian disesuaikan dengan teori yang relevan, sehingga akan menemukan jawaban dari penelitian.

Bab V Penutup yang berisikan simpulan hasil penelitian dan juga saran-saran terhadap penelitian yang dilakukan.